



PUTUSAN

Nomor 158 K/Mil/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RENALDI PRAYOGO**;
Pangkat/NRP : Praka/31140059560594;
Jabatan : Tayanrad Ramil 1015-17/Srt;
Kesatuan : Kodim 1015/Sampit;
Tempat/Tanggal Lahir : Bengkulu/5 Mei 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Asmil Dodik Jalan Kaswari Kelurahan Sawahan, Kecamatan Muara Baru Ketapang, Kabupaten Kotim, Provinsi Kalimantan Tengah;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 158 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Banjarmasin tanggal 3 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Renaldi Prayogo, Praka, NRP 31140059560594 terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalah guna Narkotika", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Dengan mengingat pasal tersebut di atas dan peraturan perundang-undangan lainnya, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa:
Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama menjalani penahanan sementara;
Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer c.q. TNI AD;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1) Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Labkesda Kabupaten Kotim a.n. Praka Renaldi Prayogo;
 - b. 6 (enam) lembar foto penyalahgunaan Narkotika a.n. Praka Renaldi Prayogo;Dilekatkan dalam berkas perkara;
 - 2) Barang-barang:
 - a) 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan *urine* Terdakwa Praka Renaldi Prayogo;
 - b) 1 (satu) buah alat *test pack* hasil pengujian *urine* Terdakwa Praka Renaldi Prayogo;
 - c) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan rambut Terdakwa Praka Renaldi Prayogo;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 50-K/PM I-06/AD/X/2022 tanggal 9 November 2022 yang amar lengkapnya

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 158 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Renaldi Prayogo, pangkat Praka, NRP 31140059560594 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan *urine* Terdakwa a.n. Praka Renaldi Prayogo;
 - 2) 1 (satu) buah alat *test pack* hasil pengujian *urine* Terdakwa a.n. Praka Renaldi Prayogo;
 - 3) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan rambut Terdakwa a.n. Praka Renaldi Prayogo;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - b. Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Labkesda Kabupaten Kotim a.n. Praka Renaldi Prayogo;
 - 2) 6 (enam) lembar foto penyalahgunaan Narkotika a.n. Praka Renaldi Prayogo;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 81-K/PMT I/BDG/AD/XI/2022 tanggal 23 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 158 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Oditur Militer, Yadi Mulyadi, S.H., Letnan Kolonel Chk,
NRP 2910116251071;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 50-K/PM I-06/AD/X/2022 tanggal 9 November 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Renaldi Prayogo, Praka, NRP 31140059560594, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : penjara selama 5 (lima) tahun;

Denda : sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
subsider 3 (tiga) bulan penjara;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan *urine* Terdakwa a.n.

Praka Renaldi Prayogo;

- 2) 1 (satu) buah alat *test pack* hasil pengujian *urine* Terdakwa a.n.

Praka Renaldi Prayogo;

- 3) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan rambut Terdakwa a.n.

Praka Renaldi Prayogo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Labkesda Kabupaten Kotim a.n. Praka Renaldi Prayogo;

- 2) 6 (enam) lembar foto penyalahgunaan Narkotika a.n. Praka Renaldi Prayogo;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 158 K/Mil/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/50/PM I-06/AD/II/2023 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2023 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Februari 2023 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin pada tanggal 24 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin pada tanggal 24 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti, in casu* Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 158 K/Mil/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang membatalkan putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dengan menyatakan atas terbuktinya dakwaan Oditur Militer Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penjatuhan pidananya yaitu menjadi pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusannya *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas putusan *judex facti in casu*, dengan alasan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa, karena sesuai fakta persidangan bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika" dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena dalam perkara *in casu* bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi-4 Koptu Sasongko adalah orang yang selalu menjual sabu-sabu termasuk kepada Terdakwa. Namun Terdakwa tidak melaporkan perbuatan Saksi-4 Koptu Sasongko tersebut. Oleh karenanya mohon untuk membatalkan putusan *judex facti* tersebut, dan menyatakan atas keterbuktian Dakwaan Oditur Militer Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan memberikan hukuman yang sering-ringannya;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penghargaan atas hasil pembuktian atau penilaian suatu fakta yang menurut Yurisprudensi Mahkamah

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 158 K/Mil/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 1900 K/Pid/2002 bahwa hal itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa *judex facti* dalam mempertimbangkan atas keterbuktian dakwaan Oditur Militer Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dan memberikan pertimbangan hukumnya secara tepat dan benar;
- *In casu* berdasarkan fakta yang relevan secara yuridis terbukti bahwa Terdakwa telah membeli sabu-sabu kepada Saksi-4 Koptu Sasongko pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Kemudian sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa telah dijual kepada seseorang yang tidak diketahui namanya dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Keuntungan yang diperoleh Terdakwa tersebut digunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi-4 Koptu Sasongko;
- Bahwa terhadap perbuatan Saksi-4 Koptu Sasongko telah diadili, dan saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas Tapin karena terbukti menjual, membeli dan menyerahkan Narkotika sabu-sabu; Bahwa sabu-sabu *in casu* berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dari Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Palangkaraya Nomor 253/LHP/V/PNBP/2022 tanggal 14 Mei 2022 adalah positif mengandung *Metamfetamina*;
Berdasarkan hal-hal tersebut, terang dan jelas terdapat alat bukti yang cukup untuk menyatakan keterbuktian dakwaan Oditur Militer Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atas perbuatan Terdakwa *in casu*, yaitu sebagaimana keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-4 Koptu Sasongko dan alat bukti surat berupa hasil uji laboratorium barang bukti sabu-sabu;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 158 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karenanya Kontra Memori Kasasi Oditur Militer yang mohon untuk menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan menguatkan putusan *judex facti in casu*, dapat dipertimbangkan karena alasan-alasan dan pertimbangannya telah sejalan dengan putusan *judex facti in casu*;
- Bahwa oleh karenanya alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **RENALDI PRAYOGO, Praka, NRP 31140059560594** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **11 Mei 2023** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 158 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 158 K/Mil/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)